



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhoni Rizki Saputra Bin Ismet Haruni Alm
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/23 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Nongko Desa Karang Marga
Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jhoni Rizki Saputra Bin Ismet Haruni (Alm)** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak***, sebagaimana diatur serta diancam Pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jhoni Rizki Saputra Bin Ismet Haruni (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa **Jhoni Rizki Saputra Bin Ismet Haruni (Alm)** dalam tahanan sementara dengan perintah agar ia terdakwa **Jhoni Rizki Saputra Bin Ismet Haruni (Alm)** tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver berwarna hitam bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi CALL 9 MM yang mana 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir hanya selongsong.
"dirampas untuk dimusnahkan".
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda blade trondol / tanpa bodi tanpa nopol, dengan nosin : JBJ1E – 1016744, noka : MH1JBJ11DK017053.
"dikembalikan pada pemiliknya".
4. Menetapkan agar terdakwa **Jhoni Rizki Saputra Bin Ismet Haruni (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [dua ribu rupiah]

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA Bin ISMET HARUNI (Alm), pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira jam 14.10 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Dusun Tanjung Pasir Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 20.30 Wib Sdr. ANDRE (DPO) yang merupakan kenalan terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA dari sosial media facebook menghubungi terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA dan mengatakan sedang membutuhkan uang, kemudian Sdr. ANDRE (DPO) meminta terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA untuk menjualkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila senjata api tersebut terjual maka terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA akan mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa dan Sdr. ANDRE (DPO) bertemu di Dusun Tanjung Pasir Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian Sdr. ANDRE (DPO) menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver warna hitam bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi CALL 9 MM yang terdiri dari 4 (empat) butir

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong, selanjutnya terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut di dalam box sepeda motor terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA kemudian terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA langsung pergi. Selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA diperjalanan kemudian terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA diberhentikan oleh anggota Polres OKU Timur yang berpakaian preman dan langsung melakukan penggeledahan badan serta kendaraan terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna hitam bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi CALL 9 MM yang terdiri dari 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong didalam box motor terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 50 / BSF / 2021 hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ACHMAD KOLBINUS, S.T., M.T., M.Sc., DERI JURIANTARA, S.T., EKA YUNITA, S.T., M.T. dan ANTON SATRIO, S. Psi. serta diketahui oleh H.YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Komisaris Besar Polisi menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti :

1. 1 (Satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB);
2. 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB);
3. 1 (Satu) butir selongsong peluru caliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Selongsong Peluru Bukti (SPB)

Kesimpulan :

- Barang Bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. **SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;**
- Barang Bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm, **PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;**
- Barang Bukti tersebut pada Bab I butir 3 diatas (SPB) adalah selongsong amunisi senjata api standar buatan pabrik kaliber 9 mm

Adapun tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut untuk dijual bukan untuk dipergunakan yang berkaitan dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terdakwa, serta terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Friyandi bin Fahrurroji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira jam 14.10 Wib, bertempat di Jalan Dusun Tanjung Pasir Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Bahwa yang melakukan terhadap terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu saksi Friyandi dan saksi Franky Arlandu ;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira jam 14.10 Wib, saksi Friyandi dan saksi Franky Arlandu yang merupakan anggota kepolisian OKU Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli senjata api di Dusun Tanjung Pasir Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya saksi-saksi menuju Dusun Tanjung Pasir Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi-saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya saksi-saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna hitam bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi CALL 9 MM yang terdiri dari 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong didalam box motor terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata api rakitan tersebut milik Terdakwa yang dititip oleh Andre (DPO) untuk menjualkan senjata api rakitan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa akan mendapat imbalah sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/menguasai senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Franky Arlandu bin Ahmad Taufik, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira jam 14.10 Wib, bertempat di Jalan Dusun Tanjung Pasir Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa yang melakukan terhadap terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu saksi Friyandi dan saksi Franky Arlandu ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira jam 14.10 Wib, saksi Friyandi dan saksi Franky Arlandu yang merupakan anggota kepolisian OKU Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli senjata api di Dusun Tanjung Pasir Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya saksi-saksi menuju Dusun Tanjung Pasir Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi-saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya saksi-saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna hitam bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi CALL 9 MM yang terdiri dari 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong didalam box motor terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata api rakitan tersebut milik Terdakwa yang dititip oleh Andre (DPO) untuk menjualkan senjata api rakitan tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa akan mendapat imbalah sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/menguasai senjata api tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini, karena Terdakwa menguasai dan memiliki 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver berwarna hitam bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi CALL 9 MM yang mana 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir hanya selongsong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira jam 14.10 Wib, bertempat di Jalan Dusun Tanjung Pasir Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, dimana petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna hitam bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi CALL 9 MM yang terdiri dari 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong didalam box motor Terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut milik Terdakwa yang dititip oleh Andre (DPO) untuk menjualkan senjata api rakitan tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa akan mendapat imbalah sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/menguasai senjata api tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver berwarna hitam bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi CALL 9 MM yang mana 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir hanya selongsong;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda blade trondol / tanpa bodi tanpa nopol, dengan nosin : JBJ1E – 1016744, noka : MH1JBJ11DK017053;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai senjata api rakitan jenis revolver pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira jam 14.10 Wib, bertempat di Jalan Dusun Tanjung Pasir Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira jam 14.10 Wib, saksi Friyandi dan saksi Franky Arlandu yang merupakan anggota kepolisian OKU Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli senjata api di Dusun Tanjung Pasir Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya saksi-saksi menuju Dusun Tanjung Pasir Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi-saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya saksi-saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna hitam bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi CALL 9 MM yang terdiri dari 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong didalam box motor terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut milik Terdakwa yang dititip oleh Andre (DPO) untuk menjualkan senjata api rakitan tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa akan mendapat imbalah sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual senjata api tersebut dari Andre (DPO);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/menyimpan senjata api tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Jhoni Rizki Saputra bin Ismet Haruni (alm)** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai uraian perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah sub unsur yang terdapat dalam unsur tersebut, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan menilai sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa yang juga serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan di atas diketahui bahwa Terdakwa menerima dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna hitam bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi CALL 9 MM yang terdiri dari 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong, dan membawanya pada saat di Jalan Dusun Tanjung Pasir Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira jam 14.10 Wib, saksi Friyandi dan saksi Franky Arlandu yang merupakan anggota kepolisian OKU Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli senjata api di Dusun Tanjung Pasir Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya saksi-saksi menuju Dusun Tanjung Pasir Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi-saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya saksi-saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna hitam bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi CALL 9 MM yang terdiri dari 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong didalam box motor terdakwa JHONI RIZKI SAPUTRA, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa senjata api rakitan tersebut milik Terdakwa yang dititip oleh Andre (DPO) untuk menjualkan senjata api rakitan tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa akan mendapat imbalah sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/menguasai senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tidak memiliki izin sebagai dasar hak untuk memiliki dan menyimpan senjata api rakitan jenis revolver dan nyata-nyata senjata api rakitan jenis revolver tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani maupun menunjang mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur "Tanpa hak menyimpan senjata api" telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver berwarna hitam bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi CALL 9 MM yang mana 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir hanya selongsong, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki/dikuasai Terdakwa secara tanpa hak membawa sesuatu senjata api dimana hal itu dilarang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda blade trondol / tanpa bodi tanpa nopol, dengan nosin : JBJ1E – 1016744, noka : MH1JBJ11DK017053, merupakan alat/sarana yang digunakan Terdakwa pada saat menguasai senjata api rakitan tersebut secara melawan hukum dan diketahui bahwa sepeda motor tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah serta tidak memiliki nomor polisi terhadap sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor diduga merupakan hasil suatu kejahatan, dan barang bukti ini mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhoni Rizki Saputra bin Ismet Haruni (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menguasai Senjata Api" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver berwarna hitam bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi CALL 9 MM yang mana 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir hanya selongsong;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda blade trondol / tanpa bodi tanpa nopol, dengan nosin : JBJ1E – 1016744, noka : MH1JBJ11DK017053;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., dan Yessi Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja,
serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)